

RENCANA STRATEGIS  
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
2020-2024



*Independensi*  
*Integritas*  
*Profesionalisme*



## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020–2024 ini disusun sebagai turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan Renstra Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) 2020-2024 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya, beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam merumuskan renstra, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), reformasi birokrasi dan tata kelola, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), perkembangan nasional dan internasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa, *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF), perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPK.

Sebagai satuan kerja yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme menjadi semangat moral yang

selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.

Renstra ini disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Tercapainya keberhasilan dari Renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Mari kita tingkatkan sinergi untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Kepala Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,

Yusnadewi

## **Ringkasan Eksekutif**

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK sebagai lembaga negara berkewajiban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana 5 (lima) tahunan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK

menyusun 3 (tiga) misi yakni: (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Renstra BPK melalui Strategi 2 - Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya pemeriksaan berkualitas dan meningkatnya layanan pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan Renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 akan diukur dengan Indikator Kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar

untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
1. Kedudukan Satuan Kerja.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja.....	2
3. Pemangku Kepentingan .....	4
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2016-2019 .....	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis .....	16
1. Isu Strategis .....	16
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)....	17
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	20
4. Perkembangan Nasional/Internasional.....	21
5. <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement             Framework</i> (SAI PMF).....	22
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	24
7. Dampak Pandemi COVID-19 .....	25
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra .....	26
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis .....	29
A. Visi.....	29
B. Misi .....	30
C. Nilai Dasar .....	31
D. Tujuan .....	32
E. Sasaran Strategis .....	33

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan .....	36
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK .....	36
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan ...	36
2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi .....	36
B. Sasaran dan Aktivitas Satuan Kerja.....	37
1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas.....	39
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan .....	46
C. Kerangka Kelembagaan .....	59
1. Pengembangan Struktur Organisasi Pelaksana BPK.....	59
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) .....	60
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	63
A. Target Kinerja.....	63
1. Sasaran Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas .....	65
2. Sasaran Meningkatnya Layanan Pemeriksaan.....	65
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya.....	65
C. Kerangka Pendanaan.....	68
Bab V Penutup.....	70
A. Manajemen Perubahan.....	70
B. Manajemen Pengetahuan.....	71
C. Manajemen Risiko .....	73
D. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	74
Lampiran XLVII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.....	76

## Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat..	2
Gambar 2. LHP yang Diterbitkan untuk Periode Pemeriksaan 2016-2019...	9
Gambar 3. Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019.....	9
Gambar 4. Status Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi .....	10
Gambar 5. Tema dan Fokus Pemeriksaan Renstra 2016-2019 .....	12
Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024.....	18
Gambar 7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	21
Gambar 8. Alur Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 .....	27
Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024 .....	37
Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024.....	38

## Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 2016-2019 .....	6
Tabel 2. Perkembangan Opini Entitas Tahun 2016-2019 .....	11
Tabel 3. Daftar Inovasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Reformasi Birokrasi .....	14
Tabel 4. Capaian Prestasi terkait Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2019 .	15
Tabel 5. Rincian <i>Output</i> Laporan Hasil Pemeriksaan .....	41
Tabel 6. Rincian <i>Output</i> LHP Banparpol .....	42
Tabel 7. Rincian <i>Output</i> LHP KAP untuk dan Atas Nama BPK .....	42
Tabel 8. Rincian <i>Output</i> Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan.....	43
Tabel 9. Rincian <i>Output</i> Sumbangan IHPS Perwakilan .....	44
Tabel 10. Rincian <i>Output</i> Layanan Profil Entitas Perwakilan .....	45
Tabel 11. Rincian <i>Output</i> Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.....	45
Tabel 12. Rincian <i>Output</i> Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.....	46
Tabel 13. Rincian <i>Output</i> LHP Interim/Pendahuluan.....	46
Tabel 14. Rincian <i>Output</i> Layanan Perkantoran .....	47
Tabel 15. Rincian <i>Output</i> Layanan Sarana Internal .....	48
Tabel 16. Rincian <i>Output</i> Layanan Prasarana Internal.....	48
Tabel 17. Rincian <i>Output</i> Layanan Manajemen Pemeriksaan.....	49
Tabel 18. Rincian <i>Output</i> Layanan Manajemen Internal .....	53
Tabel 19. Rencana Pemeriksaan Tematik Nasional Periode Renstra 2020- 2024.....	55
Tabel 20. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Periode Renstra 2020- 2024.....	56
Tabel 21. Alasan Pemilihan Fokus Pemeriksaan Tematik Lokal.....	57
Tabel 22. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Periode Renstra 2020- 2024.....	58
Tabel 23. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan.....	61
Tabel 24. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	61
Tabel 25. Jumlah SDM Berdasarkan Gender .....	61
Tabel 26. Jumlah SDM Berdasarkan Rentang Usia .....	62

Tabel 27. Target Indikator Kinerja Utama 2020–2024 .....	63
Tabel 28. Risiko dan Rencana Aksi Penanganan Risiko .....	66
Tabel 29. Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .....	68

## **Bab I Pendahuluan**

Penyusunan Renstra BPK 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

### **A. Kondisi Umum**

#### **1. Kedudukan Satuan Kerja**

Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dibantu oleh Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi 5 (lima) subbagian penunjang pendukung serta 2 (dua) orang Kepala Subauditorat yang membawahi Subauditorat Pemeriksaan Sumatera Barat I dan II. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

- pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
  - f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
  - g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
  - h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
  - i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  - l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
  - m. penyiapan bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### 3. Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas pihak internal dan eksternal BPK. Pemangku kepentingan internal BPK adalah seluruh satuan kerja di lingkungan BPK yaitu:

- a. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Inspektorat Utama (Itama);
- d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- e. Ditama Binbangkum;
- f. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);

- g. AKN I s.d. VII; dan
- h. Auditorat Utama Investigasi.

Sedangkan pemangku kepentingan dari eksternal BPK adalah entitas pemeriksaan yang terdiri dari:

- a. pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:
  - 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  - 2) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
  - 3) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - 4) Pemerintah Kabupaten Solok;
  - 5) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
  - 6) Pemerintah Kota Solok;
  - 7) Pemerintah Kota Pariaman;
  - 8) Pemerintah Kota Sawahlunto;
  - 9) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - 10) Pemerintah Kota Padang;
  - 11) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
  - 12) Pemerintah Kabupaten Pasaman;
  - 13) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
  - 14) Pemerintah Kota Bukittinggi;
  - 15) Pemerintah Kota Padang Panjang;
  - 16) Pemerintah Kota Payakumbuh;
  - 17) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - 18) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
  - 19) Pemerintah Kabupaten Agam; dan
  - 20) Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- b. lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD; dan
- c. pihak lain yang berkepentingan antara lain masyarakat, instansi penegak hukum, dan lembaga lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2016-2019  
 Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencakup capaian kinerja yang menggunakan beberapa indikator dan capaian pemeriksaan yang meliputi 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. Capaian Indikator Kinerja Satuan Kerja

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan indikator-indikator untuk mengukur pemanfaatan hasil pemeriksaan dan kualitas sistem pengendalian mutu. Adapun capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2019 adalah sebagaimana dirinci dalam Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 2016-2019

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
<b>SS - 1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>					
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	64,41%	61,24%	62,16%	75,92%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	0%	100%	100%	100%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	103%	105%	101%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	3	1	1	1
<b>S - 1.1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>					
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	85%	85%	100%	100%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%	24,32%	19,35%	23,33%	25%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	84%	84%	100%	100%
<b>S - 1.2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>					
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja		Target 2019	Realisasi			
			2016	2017	2018	2019
<b>S – 2.1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>					
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,51	4,58	4,74	4,78
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	98,04%	100%	100%
IK 2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	-	100%	100%	100%
<b>S – 3.1</b>	<b>Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan</b>					
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	3,83	4,59
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	4,67	4,75
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	-	100%	100%	100%
<b>S – 3.2</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan</b>					
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	A	BB	A
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	82,11%	67,72%	97,82%	99,34%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	0	0	1	1
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100%	0%	0%	100%	100%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	91,95%	93,85%	93,35%	95,04%
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2,6	2,4	2,9	4
<b>S – 3.3</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan</b>					
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non-Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%
<b>S – 3.4</b>	<b>Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan</b>					
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80%	90,97%	86,40%	75,12%	88,31%

Capaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2019 menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun. Sebanyak 24 (dua puluh empat) dari 27 (dua puluh tujuh) poin IKU atau 88,89% (delapan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) telah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2019. Selain itu capaian atas 13 (tiga belas) poin IKU atau 48,15% (empat

puluh delapan koma lima belas persen) menunjukkan tren yang secara konsisten meningkat, antara lain penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, tingkat implementasi strategi pemeriksaan, dan rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP. Namun demikian, masih terdapat IKU yang belum mencapai target tahun 2019 yaitu indeks pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK, indeks implementasi nilai dasar BPK, dan hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja.


b. Capaian Pemeriksaan

1) LHP, Temuan, dan Rekomendasi


Selama periode 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 211 (dua ratus sebelas) LHP atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 80 (delapan puluh) LHP atau 37,91% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh satu persen) untuk pemeriksaan keuangan, 30 (tiga puluh) LHP atau 14,22% (empat belas koma dua puluh dua persen) untuk pemeriksaan kinerja, dan 101 (seratus satu) LHP atau 47,87% (empat puluh tujuh koma delapan puluh tujuh persen) untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT), termasuk didalamnya Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) serta Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan 1.526 (seribu lima ratus dua puluh enam) temuan pemeriksaan terdiri dari 1.069 (seribu enam puluh sembilan) temuan atau 70,05% (tujuh puluh koma nol lima persen) atas pemeriksaan keuangan, 258 (dua ratus lima puluh delapan) temuan atau 16,91% (enam belas koma sembilan puluh satu persen) atas pemeriksaan kinerja, dan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) temuan atau 13,04% (tiga belas koma nol empat persen) atas pemeriksaan DTT.

Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.

Gambar 2. LHP yang Diterbitkan untuk Periode Pemeriksaan 2016-2019




Gambar 3. Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah memberikan 3.902 (tiga ribu sembilan ratus dua) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Sampai

dengan Semester I 2020 status penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diterbitkan selama tahun 2016-2019 adalah sebanyak 2.195 (56,25%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi (SSR), 1.529 (39,19%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (BSR), 174 (4,46%) rekomendasi belum ditindaklanjuti (BT), dan sisanya sejumlah 4 (0,1%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (TT). Rincian status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Status Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi



## 2) Opini entitas

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan entitas dalam 4 (empat) tahun terakhir. Perkembangan opini entitas di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Opini Entitas Tahun 2016-2019

Entitas	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Provinsi Sumatera Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Tanah Datar	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Padang	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Pesisir Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bukittinggi	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Pasaman Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Agam	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Payakumbuh	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Sawahlunto	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Solok	WDP	WTP	WTP	WTP
Kota Padang Panjang	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Pasaman	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Dharmasraya	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Pariaman	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Sijunjung	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Solok	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Padang Pariaman	WTP	WTP	WDP	WTP
Kabupaten Lima Puluh Kota	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Solok Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
Kabupaten Kep. Mentawai	WDP	WTP	WTP	WTP

### 3) Manfaat hasil pemeriksaan

Manfaat hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga dapat dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara/daerah yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah. Total nilai temuan pemeriksaan periode 2016-2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp162,71 miliar. Dari nilai temuan sebesar Rp162,71 miliar tersebut, diantaranya sebesar Rp75,76 miliar telah disetorkan ke Kas Negara/Daerah.

- 4) Hasil pelaksanaan kebijakan tema dan fokus pemeriksaan
- Sebagai salah satu lembaga negara, BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 melalui kegiatan pemeriksaan. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemeriksaan yang dilakukan pada periode 2016-2019 diarahkan sesuai dengan tema dan fokus yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK periode 2016-2020 sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5. Tema dan Fokus Pemeriksaan Renstra 2016-2019



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah berperan dalam pencapaian tema dan fokus pemeriksaan, antara lain dengan dilaksanakannya Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Daerah; Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari; serta Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia.

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya terkait aspek yang menjadi objek pemeriksaan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas kinerja pemerintah daerah bersangkutan. Adapun simpulan yang diperoleh atas pelaksanaan Fokus Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 telah disajikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK tahun 2016 sampai dengan Semester II Tahun 2019.

c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Roadmap* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Program reformasi birokrasi BPK diharapkan menjadi pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang ber-Integritas, Independen, dan Profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016–2020 memiliki 3 (tiga) sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat turut berperan aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016–2020 tersebut melalui penerapan inovasi-inovasi, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar Inovasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Reformasi Birokrasi

Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi
Balai Basuo	Balai Basuo terdiri dari ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai bentuk pelayanan BPK kepada masyarakat dan ruang perpustakaan. Balai Basuo menjadi tempat berkumpul dan bertemunya para pegawai untuk melaksanakan <i>knowledge transfer forum</i> (KTF), diskusi, maupun kegiatan <i>sharing</i> lainnya.	Dengan membangun komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dalam suasana pembelajaran, diharapkan mampu mendorong pemenuhan harapan pemangku kepentingan, sekaligus mendorong pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan.
BPK Mendengar	Kegiatan “Forum BPK Mendengar” dilaksanakan dengan berkunjung ke pimpinan DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah beserta jajarannya bebas memberikan masukan terkait pemeriksaan dan LHP BPK.	“Forum BPK Mendengar” bertujuan meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK ke depan.
Sahabat BPK	Dalam forum “Sahabat BPK” diperkenalkan <i>sharing session</i> yaitu pengenalan kegiatan BPK kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Forum Sahabat BPK diperuntukkan bagi para mahasiswa yang merupakan salah satu pemangku kepentingan yang dinilai memiliki ketertarikan dan mampu berperan sebagai <i>public relation</i> BPK.	Tujuan Sahabat BPK adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat, khususnya mahasiswa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dari perspektif peran, tugas, dan tanggung jawab BPK.

Inovasi	Uraian	Tujuan dari Inovasi
Rangkiang Data	Rangkiang Data merupakan <i>database</i> yang memuat informasi keuangan daerah dari 20 entitas di Sumatera Barat yang telah di audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.	Dengan adanya Rangkiang Data diharapkan dapat memudahkan seluruh pengguna layanan informasi publik di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh data-data keuangan.

Atas inovasi-inovasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih beberapa prestasi selama periode 2016-2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Capaian Prestasi terkait Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2019

Periode	Prestasi yang Diraih
2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juara Pertama Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Terbaik di BPK. PIK BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dijadikan contoh bagi perwakilan lain untuk membuat <i>public area</i>, di mana PIK disatukan dengan perpustakaan sehingga area tersebut memang optimal untuk pelayanan publik;</li> <li>2. Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Instansi Vertikal pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat Tahun 2019;</li> <li>3. Penghargaan Satker Pengelola Aset Terbaik Keempat di wilayah kerja KPKNL Padang dari Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau Tahun 2019;</li> <li>4. Badan Publik Informatif dalam keterbukaan informasi publik Kategori Instansi Vertikal.</li> </ol>
2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2018 (hasil reviu dan penilaian atas implementasi pembangunan Zona Integritas oleh Kemenpan dan RB);</li> <li>2. Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik kategori Instansi Vertikal Se-Sumatera Barat Tahun 2018.</li> </ol>
2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peringkat Pertama Hasil Penilaian Kinerja Anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2016 Kategori Pagu Belanja s.d. Rp100 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat;</li> <li>2. Juara Ketiga Keterbukaan Informasi Publik Peringkat Sumatera Barat Tahun 2017 Kategori Instansi Vertikal.</li> </ol>
2016	Peringkat Pertama Hasil Penilaian Kinerja Anggaran Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016 Kategori Pagu Belanja s.d. Rp20 miliar lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

## B. Isu dan Lingkungan Strategis

### 1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan hasil analisis perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.

- a. Berdasarkan laporan *peer review* tahun 2019, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* belum ke arah *impact*. Perubahan paradigma pemeriksaan ini perlu menjadi perhatian pimpinan dan pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat supaya manfaat BPK benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.
- b. Tingkat penyelesaian TLRHP di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2019 mengalami pertumbuhan cukup baik. Sampai dengan semester II tahun 2019, tingkat penyelesaian TLRHP oleh entitas pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 75,92% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh dua persen) atau melebihi target IKU yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Namun demikian, peningkatan persentase penyelesaian TLRHP BPK perlu menjadi agenda perubahan ke depan agar keberadaan dan manfaat BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, peningkatan tindak lanjut tersebut juga merupakan salah satu instrumen untuk mengukur efektivitas rekomendasi BPK yang diberikan kepada pimpinan entitas.
- c. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK yang berisiko menurunkan reputasi BPK.

d. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan.

## 2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini.

Gambar 6. Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020–2024



Agenda pembangunan dalam RPJMN tersebut perlu diselaraskan dengan agenda pembangunan daerah provinsi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN antara lain bertujuan menjamin konsistensi sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 mengambil tema “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, dan penurunan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan kemiskinan. Dalam upaya mencapai sasaran dari RPJMD tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah yang dirinci sebagai berikut.

- a. Pembangunan mental pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
- b. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
- c. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;

- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
- f. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan peningkatan investasi;
- g. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
- h. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
- i. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur; dan
- j. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Agenda pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang relevan dengan tema pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; serta pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi.

### 3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

*International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)* pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati 4 (empat) pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution (INCOSAI) XXII*, yaitu: (1) Melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) Melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) Melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; (4) Menjadi *role model* transparansi dan

akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs sebagaimana dalam Gambar 7.

Gambar 7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan atas implementasi dan pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas; Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak; Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim; Tujuan 14 Ekosistem Lautan; serta Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

#### 4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta

pengalaman pemeriksaan keuangan negara, antara lain sebagai berikut.

a. Penyusunan INTOSAI *Guide*

Sebagai anggota INTOSAI, BPK turut serta berperan dalam pengembangan INTOSAI *Guide*. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sejak 2017 selalu berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan berbagai pedoman atau *best practice* melalui *Working Group on Environmental Audit (WGEA)*.

b. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

c. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait peningkatan kualitas melalui kerja sama internasional pernah dilakukan pada tahun 2019 yaitu menjadi sampel dalam kegiatan *peer review* atas Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan yang dilaksanakan oleh Tim Reviu yang berasal dari *Supreme Audit Institutions (SAI)* Polandia, SAI Norwegia, dan SAI Estonia.

5. *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF)*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu SAI PMF. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara

menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)* serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

- a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

- b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

- 1) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

- 2) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- 3) Domain D: *Financial Management, Assets, and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

4) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Domain C: *Audit Quality and Reporting* adalah yang paling relevan di mana penilaian yang dilakukan adalah terhadap 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan kepatuhan.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif di mana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk

tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memaksimalkan pemanfaatan TIK. Sebab, penggunaan teknologi merupakan keniscayaan dan menjadi sebuah keharusan di era digital dan di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan meningkatkan pemanfaatan TIK dalam merumuskan perencanaan strategis dan manajemen kinerja; perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan; serta evaluasi hasil pemeriksaan yaitu melalui pemanfaatan *Big Data Analytics*.

*Big Data Analytics* digunakan untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer tetapi juga digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara. Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi TI menuju *e-government* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

## 7. Dampak Pandemi COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from*

*home*, proses komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi.


Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan dengan dukungan TIK. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga merespons dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

### C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra satuan kerja dibangun dengan memperhatikan 4 (empat) hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang melingkupi keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari BPK. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi hasil *peer review*, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, gugatan terhadap LHP BPK, dan koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang

diinginkan akan mempertimbangan manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko.

Gambar 8. Alur Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
2. perencanaan pemeriksaan yang lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi;

3. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
4. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat serta dampak hasil pemeriksaan BPK; dan
5. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara.

## **Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis**

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu satuan kerja Pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

### A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

**“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”**

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan

umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

## B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam pernyataan misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan melalui tugas dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan Pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pernyataan misi *kedua*, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan

merekomendasikan perbaikan sistem pengendalian intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta menyiapkan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi.

Dalam pernyataan misi *ketiga*, menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukung upaya ini dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*).

### C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, termasuk juga nilai-nilai dasar yang dijunjung oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

#### 1. Independensi

Nilai Independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

## 2. Integritas

Nilai Integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

## 3. Profesionalisme

Nilai Profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku.

## D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan sebagai berikut:

**“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat”.**

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus

memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandarisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

#### E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan sasaran strategis periode 2020–2024 yaitu “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Sedangkan untuk AKN V/eselon I menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu:

**“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”**

Sasaran strategis tersebut terbagi kedalam 2 (dua) sasaran yaitu:

**“Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas”**

dan

**“Meningkatnya Layanan Pemeriksaan”**

Melalui sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis "*Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi*", BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menetapkan indikator-indikator sebagai berikut.

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase TLRHP;
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Tingkat Pemanfaatan TI;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengembangan Kompetensi; dan
13. Tingkat Kinerja Anggaran.

## **Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK**

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan 2 (dua) arah kebijakan sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan**

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

#### **2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi**

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik.

Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 9. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020–2024



## B. Sasaran dan Aktivitas Satuan Kerja

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan satuan kerja eselon II di bawah AKN V, mendukung pelaksanaan Strategi 2 BPK yaitu

“Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Untuk mendukung Strategi 2 BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran satuan kerja sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024



Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan AKN V, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Renstra BPK melalui Strategi 2 yaitu “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”, yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Dalam Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu strategis dan signifikan yang menjadi perhatian masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Pemeriksaan akan dilakukan secara tematik nasional maupun secara mandiri. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Dalam Renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi yang akan dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut.

#### 1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan BPK ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF serta dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi.

SAI PMF yang relevan dengan pemeriksaan yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang Dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan, SAI-11 Hasil Audit Keuangan,

SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Beberapa **kondisi saat ini** terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespons isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practices* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- c. pengimplementasian dan pemanfaatan *Big Data Analytics* perlu lebih dioptimalkan;
- d. sinergi dan kolaborasi pemeriksaan antarsatuan kerja dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;
- e. capaian penyelesaian TLRHP masih belum mencapai target; dan
- f. mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
- b. pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practices*;
- c. pemeriksaan lebih efektif didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytics*;
- d. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

- e. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
- f. pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respons dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs, serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non-Banparpol). Selain itu BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan atas TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.021 LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian LHP. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5. Rincian *Output* Laporan Hasil Pemeriksaan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.021 Laporan Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 20 (dua puluh) entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.056 LHP atas Bantuan Keuangan

Partai Politik pada BPK. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP Banparpol tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 6. Rincian *Output* LHP Banparpol

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.056 LHP Banparpol				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dan atas nama BPK Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 7. Rincian *Output* LHP KAP untuk dan Atas Nama BPK

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.092 LHP KAP untuk dan Atas Nama BPK				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP). Rincian *Output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang

telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada Pimpinan di BPK Pusat untuk dibahas pada Sidang BPK dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan mengoordinir masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksaan untuk diproses menjadi konsep rumusan, kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke Pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan bahan perumusan pendapat perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 8. Rincian *Output* Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- e. Menyusun *resume* hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satuan kerja untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP). Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Tingkat Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada

Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan (*hot review*). Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.

Tabel 9. Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas BPK Perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satuan kerja untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para Pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Volume Rincian *Output* yang akan dicapai tahun 2021 adalah 20 (dua puluh) laporan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan profil entitas perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 10. Rincian *Output* Layanan Profil Entitas Perwakilan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.132 Layanan Profil Entitas Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari LHP secara sistematis dengan pemanfaatan TI aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.154 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 11. Rincian *Output* Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.154 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.195 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara atau Daerah. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 12. Rincian *Output* Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.195 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tahun					
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.236 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP Interim/Pendahuluan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 13. Rincian *Output* LHP Interim/Pendahuluan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.236 LHP Interim/Pendahuluan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tahun					
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

## 2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional, dan pemeliharaan kantor untuk menjamin

terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan perkantoran terdiri dari 2 (dua) komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kepala Perwakilan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang SDM, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 14. Rincian *Output* Layanan Perkantoran

Rincian <i>Output</i>	1043.EAA.994 Layanan Perkantoran				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- b. Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor, Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Rincian *Output* dan rencana

pelaksanaan kegiatan layanan sarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 15. Rincian *Output* Layanan Sarana Internal

Rincian <i>Output</i>	1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- c. Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai Pemeriksa maupun penunjang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan prasarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 16. Rincian *Output* Layanan Prasarana Internal

Rincian <i>Output</i>	1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya revidi atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan

kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengkoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi *Quality Assurance* dalam pemeriksaan keuangan negara sehingga penyajian LHP sesuai dengan SPKN. Layanan Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di BPK Perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 17. Rincian *Output* Layanan Manajemen Pemeriksaan

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupa kegiatan pelayanan TU, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum, hingga

pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Selain itu pula dalam Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko, serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi BPK Perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

- a) melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- c) melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh Pimpinan.

2) Subbagian SDM

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus

pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan

- a) menelaraskan tugas dengan subauditorat terkait perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahan keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan terkait peng-*input*-an SMP;
- b) mengintensifkan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPbB) Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Padang terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan BPK Perwakilan.

4) Subbagian Umum dan TI

- a) menyediakan prasarana dan sarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada;
- b) menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP); dan
- c) melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 (sepuluh) tahun.

5) Subbagian Hukum

- a) Pelayanan Informasi Hukum  
Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para Pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 12 (dua belas) entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matriks perbandingan peraturan perundang-undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, Subbagian Hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para Pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal Subbagian Hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim Pemeriksa berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan

kerugian negara, BPK bersinergi dengan instansi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada instansi penegak hukum sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan, pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan instansi penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal. Aktivitas ini nantinya juga dapat dilihat ukuran keberhasilannya dari indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen internal tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 18. Rincian *Output* Layanan Manajemen Internal

Rincian <i>Output</i>	1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa Kondisi Saat Ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;

- b. belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pengembangan kompetensi pegawai harus terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi;
- d. pelaksanaan kinerja anggaran semakin ditingkatkan untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang semakin baik dan lebih efektif dan efisien; dan
- e. kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan TI dan prasarana sarana yang mumpuni;
- b. pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Sumatera Barat; dan
- c. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

### ***Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional***

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Rencana Pemeriksaan Tematik Nasional Periode Renstra  
2020-2024

No	Agenda Pembangunan Nasional/Tema Pemeriksaan	Fokus Pemeriksaan Potensial
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	-
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. b. Pemeriksaan Kinerja Kesehatan dan <i>Stunting</i> (termasuk didalamnya Efektivitas atas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan).
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a. Pemeriksaan atas Kinerja Infrastruktur dalam Pengembangan Ekonomi. b. Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemeriksaan atas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Ketahanan Bencana dan Pasca Bencana.
7	Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat mandiri atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional yang ditetapkan pada tahun berjalan. Namun demikian, pemeriksaan mandiri yang dilaksanakan tersebut pada dasarnya tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional pemerintah yang ada dalam RPJMN 2020-2024. Rencana pemeriksaan mandiri untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 20. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Periode Renstra 2020-2024

No	Agenda Pembangunan Nasional/Isu Signifikan	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemeriksaan Kinerja atas Kemandirian Fiskal Daerah	Kinerja	- Kab. Solok Selatan	✓				
		Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Nagari	Kinerja	- Kab. Agam		✓			
		Pemeriksaan Kinerja atas Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kinerja	- Kab. Agam - Kab. Pesisir Selatan				✓	
		Pemeriksaan Kinerja Kegiatan Perluasan (Pencetakan) Sawah dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan		- Kab. Sijunjung - Kab. Solok					✓
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Perizinan	Kinerja	- Kab. Pesisir Selatan - Kota Bukittinggi	✓				
		Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pariwisata	Kinerja	- Kab. Agam - Kab. Tanah Datar		✓			
3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pemeriksaan Kinerja Mitigasi Bencana Alam Gempa	Kinerja	- Kota Pariaman - Kota Padang	✓				
		Pemeriksaan Kinerja Mitigasi Bencana Alam Gempa	Kinerja	- Kota Pariaman		✓			
		Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kinerja	- Kota Payakumbuh - Kota Solok			✓		

Fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan agenda pembangunan yang sesuai dengan proses bisnis entitas serta isu signifikan yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Alasan pemilihan fokus pemeriksaan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 21. Alasan Pemilihan Fokus Pemeriksaan Tematik Lokal

No.	Fokus Pemeriksaan	Jenis	Alasan Pemilihan
1.	Pemeriksaan Kinerja atas Kemandirian Fiskal	Kinerja	<p>Ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat seharusnya dapat berkurang dengan makin meningkatnya infrastruktur di daerah. Peningkatan perekonomian dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Kemampuan fiskal daerah Kabupaten Solok Selatan sangat rendah, yaitu 0,396 (data Tahun 2020) ditambah dengan kondisi Kabupaten Solok Selatan sebagai gerbang terluar selatan Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu dilihat strategi yang digunakan dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.</p>
2.	Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Perizinan	Kinerja	<p>Salah satu pelayanan publik yang harus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya, yaitu Pelayanan Publik. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Bukittinggi merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara lokal maupun dalam skala Provinsi Sumatera Barat.</p>
3.	Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Nagari	Kinerja	<p>Jumlah Dana Nagari yang besar tidak diikuti dengan kemampuan SDM yang memadai untuk mengelola Dana Nagari tersebut, sehingga diperlukan pemeriksaan untuk mengukur kinerja atas pengelolaan dana tersebut.</p> <p>Jumlah nagari pada Pemerintah Kabupaten Agam banyak dengan lokasi yang tersebar karena wilayahnya yang sangat luas.</p>
4.	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pariwisata	Kinerja	<p>Potensi pariwisata pada Kabupaten Agam dan Tanah Datar cukup besar, namun pengelolaannya masih belum memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan Retribusi Pengelolaan Pariwisata menjadi kontributor utama dalam komponen Pendapatan Asli Daerahnya.</p>
5.	Pemeriksaan Kinerja Mitigasi Bencana Alam Gempa	Kinerja	<p>Sumatera Barat berdasarkan letak geografis dan kondisi geologisnya merupakan daerah yang rawan bencana alam gempa.</p>
6.	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kinerja	<p>TPA Regional milik Pemerintah Provinsi yang digunakan bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya berada pada dua tempat ini, yaitu Kota Payakumbuh dan Kota Solok. Pemeriksaan LKPD TA 2019 menunjukkan masih terdapat permasalahan antara Provinsi Sumbar dan Pemkot Payakumbuh terkait pengelolaan TPA regional tersebut.</p>
7.	Pemeriksaan Kinerja atas Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kinerja	<p>Minapolitan merupakan program nasional yang pertama kali digulirkan dan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2009. Ada 24 kabupaten dan 56 daerah yang akan dijadikan sebagai <i>pilot project</i> konsep minapolitan yang tersebar di 33 provinsi di tanah air yang dipilih sebagai pusat pengembangan minapolitan salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman memiliki potensi yang cukup besar di subsektor perikanan karena wilayahnya yang terletak di pinggir Samudera Indonesia. Selain itu, program penyediaan BBN juga merupakan upaya prioritas pemerintah dalam pencapaian target EBT dalam bauran energi nasional.</p>

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Agenda pembangunan daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan, dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait pemeriksaan tematik lokal di tahun tersebut. Pemeriksaan tematik lokal di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada tahun 2021 hingga akhir periode renstra di tahun 2024.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat mandiri atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal. Rencana pemeriksaan mandiri untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 22. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Periode Renstra 2020-2024

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah	PDTT	Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat	✓				
			Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat		✓			
			Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat			✓		
			Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat				✓	

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat					✓
2	Pemeriksaan Operasional BUMD	PDTT	PT Balairung Citrajaya Sumbar	✓				
			PDAM Pasaman, PDAM Kota Padang, PDAM Kota Solok		✓			
			Jamkrida, PD Kinantan Sijunjung, PDAM Kota Pariaman, PDAM Kota Bukittinggi			✓		
			PDAM Payakumbuh, Perusda Padang Sejahtera Mandiri				✓	

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

### C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi dan integrasi pelaksanaan renstra dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

#### 1. Pengembangan Struktur Organisasi Pelaksana BPK

Untuk memastikan keterterapan tugas dan fungsi struktur organisasi Pelaksana BPK ditetapkanlah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan BPK. SOTK Pelaksana BPK yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam proses pemeriksaan, dikenal siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. Partisipasi aktif dari berbagai unit pelaksana BPK diperlukan dalam siklus pemeriksaan. Selanjutnya, pengembangan kapasitas atas unit pelaksana BPK harus selalu dilakukan dan ditingkatkan untuk mendukung sinergi dan kolaborasi dalam siklus pemeriksaan. Pengembangan kapasitas akan diarahkan kepada Penguatan Fungsi Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan. Dalam menjalankan tugas pemeriksaan, penguatan atas sinergi dan kolaborasi perlu dilakukan dengan unit pelaksana lainnya terutama dalam koordinasi atas sumber daya, perencanaan sampai dengan pelaporan, serta mutu pemeriksaan.

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas SDM pemeriksaan menjadi prioritas sehingga perlu terjalin komunikasi yang efektif antara unit pelaksana tugas pemeriksaan dengan unit pelaksana tugas penunjang dalam rangka penyelenggaraan diklat. Pertimbangan dari Sekretariat Jenderal juga mendapat perhatian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier dari Pemeriksa.

Kondisi SDM satuan kerja saat ini, secara keseluruhan jumlah SDM pada BPK Perwakilan Sumatera Barat per 31 Agustus 2020 adalah 134 (seratus tiga puluh empat) orang yang terbagi menjadi:

a. Berdasarkan golongan/ruang jabatan:

Tabel 23. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan

No	Unit kerja	I	II	III	IV
1	Sekretariat Perwakilan	-	1	33	5
2	Subauditorat Sumatera Barat I	-	-	43	4
3	Subauditorat Sumatera Barat II			43	5
	Jumlah Pegawai	-	1	119	14

b. Berdasarkan kelompok jabatan:

Tabel 24. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Unit Kerja	Setlan	Subaud Sumbar I	Subaud Sumbar II	Jumlah
1	Pejabat Struktural	7	1	1	9
2	Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)				
	a. Pemeriksa Ahli Utama		0	0	0
	b. Pemeriksa Ahli Madya		3	4	7
	c. Pemeriksa Ahli Muda		20	15	35
	d. Pemeriksa Ahli Pertama		23	28	51
3	Pejabat Fungsional Umum	31			31
4	Staf Pelaksana/Administrasi Umum	1			1
	Jumlah Pegawai	39	47	48	134

c. Persebaran berdasarkan gender:

Tabel 25. Jumlah SDM Berdasarkan Gender

No	Unit Kerja	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat Perwakilan	12	27	39
2	Subauditorat Sumatera Barat I	30	17	47
3	Subauditorat Sumatera Barat II	30	18	48
	Jumlah Pegawai	72	62	134

d. Persebaran berdasarkan rentang usia:

Tabel 26. Jumlah SDM Berdasarkan Rentang Usia

No	Unit Kerja	<30 tahun	31-40 tahun	41-50 tahun	51-55 tahun	>55 tahun	Jumlah
1	Sekretariat Perwakilan	4	24	10	1	0	39
2	Subauditorat Sumatera Barat I	14	21	9	3	0	47
3	Subauditorat Sumatera Barat II	16	23	7	2	0	48
	Jumlah	34	68	26	6	0	134

## Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara SMART. Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Selain target kinerja, BPK juga perlu menyiapkan kerangka pendanaan yang menjabarkan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja.

### A. Target Kinerja

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan indikator kinerja. Adapun target pencapaian masing-masing indikator untuk periode 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 27. Target Indikator Kinerja Utama 2020–2024

Tujuan	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Tematik Nasional					
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
<b>INDIKATOR KINERJA GENERIK</b>								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)				
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)				
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,5%

Sasaran kegiatan tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) sasaran dengan 12 (dua belas) indikator kinerja keluaran, dengan rincian sebagai berikut.

## 1. Sasaran Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Indikator Kinerja Keluaran (*Output*):

- a. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP;
- b. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK;
- c. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Banparpol;
- d. Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan;
- e. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan;
- f. Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat;
- g. Tingkat Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP;
- h. Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas; dan
- i. Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan.

## 2. Sasaran Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Indikator Kinerja Keluaran (*Output*):

- a. Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan;
- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal; dan
- c. Layanan Perkantoran.

## B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Apabila manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, strategi bisa menjadi lebih kuat menghadapi ketidakpastian dan lebih fleksibel. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan

seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka mengawal keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024, telah diidentifikasi risiko dan rencana aksi untuk penanganan risiko seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 28. Risiko dan Rencana Aksi Penanganan Risiko

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Kegagalan dalam penunjukan tim pemeriksa yang kompeten	Tinggi	1. Memberikan sosialisasi/diklat teknis pemeriksaan; dan 2. Menyusun tim sesuai dengan pengalaman dan kompetensi yang relevan.
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Tinggi	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP; dan 2. Melaksanakan pengawasan dan pelaporan secara periodik melalui laporan mingguan.
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik; dan 3. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik; dan 3. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan	Tinggi	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP; dan 2. Penerapan <i>reward and punishment</i> .
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK; dan 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/pegawai.
	Opini, simpulan, pendapat, dan/atau rekomendasi hasil pemeriksaan tidak tepat	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC dalam proses penyusunan LHP; 2. Melaksanakan <i>konsinyering</i> penyusunan LHP; dan

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			3. Melaksanakan diklat penyusunan rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART.
	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C ( <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continuously Improved</i> )	Tinggi	1. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait penyusunan LHP; dan 2. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
	Kebijakan pemeriksaan tidak memenuhi harapan para pemangku kepentingan	Tinggi	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan; dan 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
	Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Tinggi	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang; 2. Memberikan sosialisasi/diklat aspek hukum dalam pemeriksaan; dan 3. Memberikan pendampingan hukum.
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Tinggi	Pimpinan menyampaikan Kode Etik BPK dalam bentuk animasi visual melalui WAG Perwakilan secara periodik.
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Tinggi	1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP pada satker perwakilan/auditorat; dan 2. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Majelis TP/TGR Pemerintah Daerah untuk percepatan penyelesaian TGR.
	BPK tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal	Tinggi	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada; dan 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini.
	Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi Covid-19	Tinggi	Mengoordinasikan dengan entitas terkait dengan rekomitmen penyelesaian TLRHP.
	Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring OTT	Tinggi	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban Pimpinan/pegawai BPK; dan 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Tinggi	Penerapan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyalahgunaan data.
	Pegawai terpapar virus Covid-19	Tinggi	Menyediakan fasilitas <i>rapid test</i> antigen di Poliklinik

### C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>26.820.571</b>	<b>39.005.560</b>	<b>36.367.209</b>	<b>35.226.985</b>	<b>35.507.849</b>	
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>						
Kode RO	Rincian Output					
1043.FAF.021	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	6.453.281	9.374.740	9.374.740	9.374.740	9.374.740
1043.FAF.056	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	497.268	497.268	497.268	497.268	497.268
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	667.868	667.868	667.868	667.868	667.868
1043.FAF.100	LHP atas Permintaan Pemangku Kepentingan Perwakilan	0	0	0	0	0
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	15.298	9.114	9.114	9.114	9.114
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	102.296	99.824	99.824	99.824	99.824
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	11.600	3.416	3.416	3.416	3.416

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat</b>	<b>26.820.571</b>	<b>39.005.560</b>	<b>36.367.209</b>	<b>35.226.985</b>	<b>35.507.849</b>	
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>						
Kode RO	Rincian Output					
1043.FAF.154	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	196.572	827.000	827.000	827.000	827.000
1043.FAF.195	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	127.560	903.400	903.400	903.400	903.400
1043.FAF.236	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	3.401.568	5.620.800	5.620.800	5.620.800	5.620.800
1043.FAF.272	Layanan Manajemen Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan	0	0	0	0	0
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	667.471	762.231	762.231	762.231	762.231
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.802.704	1.604.434	1.604.434	1.604.434	1.604.434
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	723.518	3.971.063	1.312.869	128.000	463.431
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	12.053.567	14.564.402	14.584.245	14.628.890	14.574.323

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF tercantum dalam Lampiran XLVII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Bab V Penutup**

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, maka perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

### **A. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen internal dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. Komunikasi, yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024.
2. *Sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para Pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 2020-2024.
3. Pembinaan (*mentoring* dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
4. Pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu diklat di BPK.
5. Pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

## B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan

pengesahan oleh satuan kerja yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan menargetkan sejumlah Usulan *Best Practice*.

2. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satuan kerja lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3. Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/ pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, rewiu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, diklat, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

### C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan aktivitas:

- 1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- 2) analisis atas risiko-risiko; dan
- 3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satuan Kerja 2020-2024. Selama periode Renstra Satuan Kerja 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

#### D. *Monitoring* dan Evaluasi

##### 1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra, dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan

yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;

- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

## 2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

## Lampiran XLVII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

### Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas														
1	SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan layanan pemeriksaan yang menunjang dan mendukung proses pemeriksaan yaitu menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan daerah, menyusun Usulan Bahan Pendapat, dan memperbarui informasi profil 20 entitas pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk BUMD dalam rangka menyediakan informasi yang valid dan <i>up to date</i> terkait pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	√	√	√	√	√	1043.FAF.116 Usulan Bahan Perumusan Pendapat	15.298	9.114	9.114	9.114	9.114
									1043.FAF.124 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah	102.296	99.824	99.824	99.824	99.824
									1043.FAF.132 Profil Data Entitas	11.600	3.416	3.416	3.416	3.416
2	SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu; SAI-10 Proses Audit Keuangan; dan SAI-11 Hasil Audit Keuangan	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah sesuai amanat UU kepada BPK dan pemenuhan harapan penugasan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP)	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan  Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	√	√	√	√	√	1043.FAF.236 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan/ Interim	2.196.512	2.809.621	2.809.621	2.809.621	2.809.621
									1043.FAF.021 Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	4.709.907	5.047.312	5.047.312	5.047.312	5.047.312

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran														
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024										
3	SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu; SAI-13 Proses Audit Kinerja; SAI-14 Hasil Audit Kinerja; SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu; SAI-16 Proses Audit Kepatuhan; dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan tematik lokal sesuai dengan lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat maupun tematik nasional mengacu kepada pemenuhan indikator SDGs maupun keselarasan dengan RPJMN/RPJMD	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional  Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	√	√	√	√	√	1043.FAF.236 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan/ Interim  1043.FAF.021 Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan  1043.FAF.056 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Partai Politik	1.205.056	1.636.858	1.636.858	1.636.858	1.636.858	2.411.242	2.474.152	2.474.152	2.474.152	2.474.152	497.268	497.268	497.268	497.268	497.268

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
4	SAI-11 Hasil Audit Keuangan; SAI-14 Hasil Audit Kinerja; dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah baik yang dilaksanakan oleh bendahara maupun selain bendahara	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.154 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	196.572	827.000	827.000	827.000	827.000
									1043.FAF.195 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	127.560	903.400	903.400	903.400	903.400

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk